



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas di ucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PERSEPSI ISTRI JAMA’AH TABLIGH TENTANG NAFKAH KELUARGA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Pada Halaqah di Sungai Pinang)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Nursamsir Bin Syafi’i dan Ibunda Jasmawati Binti H. Ahmad Rifa’i yang sangat saya cintai, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta motivasi dan do’anya, Ananda M.Fakhrul Hamdi dan Adinda Nurjamila serta seluruh keluarga besar yang selalu


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi motivasi dan do'anya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, MA selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Hajar M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Pembantu Dekan.
4. Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA, Sekertaris Jurusan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag, dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.
6. Yang terhormat Ibu selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
7. Bapak Kepala Perpustakaan al-Jami'ah Uin Suska Riau dan Pustaka Fakultas Syariah dan Hukum beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis
8. Semua dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu pekada penulis.
9. Bapak Kepala Desa Sungai Pinang, juga para tokoh adat dan tokoh agama serta tokoh masyarakat yang selama penelitian ini dengan suka rela



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu penulis dalam memberikan data keterangan yang sangat diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

10. Kepada seluruh ibu-ibu serta bapak-bapak yang telah membantu penulis selama penulis melakukan penelitian ini.
11. Kepada keluarga besar Pengadilan Agama Bangkinang yang telah membantu penulis selama penulis menjalani magang.
12. Untuk kawan-kawan yang ada di Fakultas Syariah UIN Suska Riau, kawan-kawan seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2014, Intan, Wifda, Irsa, Maya, Millah, Heny, Rika, Fatma, Melissa, Rani, Hayana, Ayu, Rifka, Dll.

Semoga Allah SWT meridhai dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada seluruh element yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, yang dapat berguna dan bermanfaat untuk dimasa mendatang.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, September 2018

Penulis

NURUL PUTRI
NIM: 11421200442